



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR .!! . TAHUN .2025

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7030);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, mengesahkan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:

- a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- e. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- f. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- h. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;

p. Perubahan .f. :

- p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- r. Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- s. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- t. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- u. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- v. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- w. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- x. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- y. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- z. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- aa. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- bb. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- cc. Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- dd. Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- ee. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- ff. Perubahan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- gg. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- hh. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- ii. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- jj. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- kk. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- ll. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- mm. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- nn. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;

oo. Perubahan .

- oo. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- pp. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- qq. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- rr. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- ss. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- tt. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- uu. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025;
- vv. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025; dan
- ww. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025.

Pasal 4

Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis pada setiap PD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 25. Juli 2025

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 25. Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2025 NOMOR 11.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PR. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H

Penata Tk. I

NIP. 19710301 200604 2 006